



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir xxxxx, 12 November 1995, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, disebut
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 10 September 1993, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kaur disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 7 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23-06-2012 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/VI/2012 tanggal 25-06-2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat xxxx xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx lebih kurang selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tu Tergugat di xxxx xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx sampai akhirnya berpisah;

Halaman 1 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Bhn



3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **Anak I** lahir tanggal 28 oktober 2012 sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan Harmonis, lebih kurang selama 6 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak tahun 2018 sampai berpisah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit di damaikan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu yang berlebihan, Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
7. Bahwa, pada tanggal 27 April 2019, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat cemburu dan marah ketika Penggugat sedang main HP, dan sampai memukul Penggugat, akhirnya Penggugat di antar pulang kerumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx oleh pihak keluarga Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sejak saat itu juga antar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 4 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi kTergugata Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, nomor XX/XX/VI/2012, tanggal 25-06-2012
bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli
dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata
sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi paraf dan memberi tanda
(P);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA,
pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx, Kabupaten Kaur. Saksi adalah keponakan Penggugat, di bawah
sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;

Halaman 3 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Bhn



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx sampai pisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki satu orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat kTergugata pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 4 bulan, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Kaur. Saksi adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx sampai pisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki satu orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kTergugata saksi pernah menerima dan melihat surat dari Tergugat yang menyatakan menjatuhkan talak 3 kepada Penggugat;
- Bahwa, surat tersebut disampaikan Tergugat melalui Kepala xxxx xxx xxxxxx yang diteruskan kepada Kepala xxxx xxxxxx xxxx;

Halaman 4 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Bhn



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 4 bulan, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga dan tokoh masyarakat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya kTergugata tidak pernah hadir ke persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh kTergugata itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi 1 menyatakan melihat langsung peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh kTergugata itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun saksi ke 2 Penggugat tidak melihat adanya pertengkaran, namun saksi ke 2 menyatakan melihat langsung surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat yang menyatakan Tergugat menjatuhkan talak 3 kepada Penggugat, dan saksi bersama kepala Desa tempat kediaman Penggugat dan tempat kediaman Tergugat sudh menelusuri kebenaran surat tersebut dan ternyata benar surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke 2 Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat saksi telah menyaksikan secara langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana perselisihan tersebut dalam bentuk penjatuhan talak oleh Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh kTergugata saksi 2 tersebut menyaksikan langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat maka keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh kTergugata itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh kTergugata itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23-06-2012 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki satu orang anak;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah kTergugata Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya selama satu tahun;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh kTergugata itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا سَدَّ عَذَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى رَوْحِهَا فَطَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَضِيُّ طَلَقًا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka kTergugata akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh kTergugata itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kTergugata perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1442 Hijriah, oleh Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Hidayatullah, SHI dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Tri Puspita Sari, SHI., MHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hidayatullah, SHI

Rahmat Yudistiawan, S.Sy

Panitera Pengganti,

Tri Puspita Sari, SHI., MHI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
panggilan		
5. Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)